



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 07/B/2012/PT.TUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Non aktif Kab. Way Kanan berasal dari Partai Republik Nusantara, Bertempat tinggal di Jalan Sumberjaya No. 02 Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 diwakili Kuasa Hukumnya bernama

**1. M. FAISAL, SH.**

**2. BARITA ULI SIREGAR, SH.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Letjend Soeprapto No. 43/47 Bandar Lampung, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

-----

----- **M E L A W A**

**N** -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**GUBERNUR LAMPUNG**, Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi

No. 69 Bandar Lampung. Dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

183.1/1952/03/2011 tertanggal 23 Juni 2011

diwakili oleh :

1. Nama : GUNAWAN RIADI, SH.

NIP : 19610305 199003 1 002

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda

Provinsi Lampung

2. Nama : PUADI JAILANI, SH., MH.

NIP : 19650905 199103 1 004

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum  
dan HAM Biro

Hukum Setda Provinsi

Lampung

3. Nama : YUDHI ALFADRI, SH.

NIP : 19710629 199703 1 001

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Kasubbag. Sengketa dan  
Bantuan Hukum Biro

Hukum Setda Provinsi

Lampung

Berkedudukan di Jl. W. R. Monginsidi No. 69

Teluk Betung Bandar Lampung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas?

4. Nama : SUSI TUR ANDAYANI, SH.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Cendana Gg. Durian No. 8

Tanjung Senang Bandar Lampung

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING;**

-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

-----

Telah membaca:

-----

-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 07/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 17 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;

-----

---

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 11/G/2011/PTUN-BL tanggal 27 Oktober 2011;

-----

3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

-----  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL, tanggal 27 Oktober 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan; ---

**DALAM POKOK SENGKETA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan di persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

-----  
Surat?

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Nopember 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL yang ditandatangani oleh M. Faisal, SH. dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL tertanggal 14 Nopember 2011;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 12 Desember 2011 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL tertanggal 12 Desember 2011, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL tanggal 27 Oktober 2011;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 06 Januari 2012, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL tertanggal 10 Januari 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL tanggal 27 Oktober 2011;

-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL masing- masing tertanggal 30 Nopember 2011;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal diucapkannya putusan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL tertanggal 10 Nopember 2011, yakni hari keempat belas, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat Terbanding, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL tanggal 27 Oktober 2011, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011/PTUN-BL tanggal 27 Oktober 2011 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

## MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara;

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

-----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 11/G/2011/PTUN-BL tanggal 27 Oktober 2011 yang dimohonkan banding; -----

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **SELASA** tanggal **14 FEBRUARI 2012**, oleh **YOSRAN, SH., M. Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H. A. SYAIFULLAH, SH.** dan **MASKURI, SH., M. Si.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 FEBRUARI 2012**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERIANUR, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasanya;

-----

-----

**HAKIM-HAKIM**

**ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**



H. A. SYAIFULLAH, SH.

Y O S R A N, SH., M. Hum

MASKURI, SH., M. Si.

PENGGANTI

PANITERA

ERIANUR, SH., MH

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Materai Putusan .....	Rp.
6.000,-		
2.	Biaya Redaksi Putusan .....	Rp.
5.000,-		
3.	Biaya Proses Perkara .....	
	Rp. 239.000,-	
J u m l a h .....		Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh  
ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)